

12-31-2016

## DETERMINAN PROPORSI DANA TABARRU' PADA LEMBAGA KEUANGAN ASURANSI UMUM SYARIAH

Novi Puspitasari  
*Universitas Jember, vie\_salva@yahoo.co.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

### Recommended Citation

Puspitasari, Novi (2016) "DETERMINAN PROPORSI DANA TABARRU' PADA LEMBAGA KEUANGAN ASURANSI UMUM SYARIAH," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 13: Iss. 2, Article 3.  
DOI: 10.21002/jaki.2016.09  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol13/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## DETERMINAN PROPORSI DANA *TABARRU'* PADA LEMBAGA KEUANGAN ASURANSI UMUM SYARIAH (*Determinants of Tabarru' Fund Proportion in Sharia General Insurance*)

**Novi Puspitasari**

*Universitas Jember*

novipuspitasari@unej.ac.id; vie\_salva@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Financial management in Islamic general insurance companies uses splitted fund system. Splitted fund system is a separation of assets and liabilities of tabarru' and company funds group. Separation of the funds has been made since the participants pay the contribution (premium) at the beginning of the transaction. Contribution (premium) is separated into tabarru' funds (funds for mutual help) and ujarah (fee for the operator/company). The purpose of this study is to test the determinant variables of tabarru' fund proportion on Islamic general insurance company. The study was conducted on all Islamic general insurance companies, both full fledged Islamic system and business units. Purposive sampling method is used for determination of the sample. The period of the study was conducted from 2011 until 2013. This study used multiple regression analysis to answer the research problem. The results showed that claim, reinsurance activities, commission fees, and general and administrative expenses significantly affect the tabarru' fund proportion.*

**Keywords:** *splitted fund, variable testing, tabarru' proportion*

### **Abstrak**

Pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi umum syariah menggunakan sistem pemisahan dana (*splitted fund*). Sistem pemisahan dana adalah memisahkan aset dan liabilitas kelompok dana *tabarru'* dari kelompok dana perusahaan. Pemisahan dana sudah dilakukan sejak peserta membayar kontribusi (premi) di awal transaksi. Kontribusi (premi) dipisah menjadi dana *tabarru'* (dana tolong menolong) dan *ujrah* (*fee* untuk operator/perusahaan). Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengujian variabel determinan proporsi dana *tabarru'* pada asuransi umum syariah. Penelitian dilakukan pada semua perusahaan asuransi umum syariah, baik dalam bentuk perusahaan Islam penuh maupun unit usaha syariah. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel penelitian ini. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel klaim, kegiatan *reasuransi*, biaya komisi, dan beban administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'*.

**Kata kunci:** pemisahan dana, pengujian variabel, proporsi *tabarru'*

### **PENDAHULUAN**

Lembaga asuransi syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana yang tertuang pada Bab III PMK Nomor 18/PMK.010/2010, operator (perusahaan) asuransi syariah melakukan pemisahan

kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kewajiban dan kekayaan dana perusahaan. Oleh karena itu, operator asuransi syariah menggunakan sistem pemisahan dana dalam pengelolaan keuangannya untuk mengakomodasi penggunaan akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujarah*.

Pemisahan dana dalam konteks ini adalah pemisahan aset dan liabilitas dana *tabarru'* dari dana perusahaan. Konsep dasar pada transaksi asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong (*ta'awun*) antara peserta asuransi syariah. Kegiatan tolong menolong diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi oleh akad *tabarru'* (Hakim 2012). Dana hibah diberikan kepada pihak operator asuransi syariah dalam wujud pembayaran kontribusi (premi). Kontribusi tersebut merupakan gabungan dana *tabarru'* dan *ujrah* (*fee*).

Kontribusi (premi) dipisahkan dalam pencatatannya, dimana dana *tabarru'* akan dibukukan dalam akun kumpulan dana *tabarru'* (kumpulan dana peserta) dan *ujrah* dibukukan dalam akun kumpulan dana perusahaan. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk kegiatan peserta, sedangkan perusahaan menggunakan *ujrah* sebagai salah satu sumber utama pembiayaannya operasionalnya. Pemisahan kontribusi menjadi dana *tabarru'* dan *ujrah* dalam praktiknya membutuhkan sebuah proporsi.

Terdapat dua jenis perusahaan asuransi syariah yaitu asuransi umum syariah dan asuransi jiwa (keluarga) syariah. Penelitian ini fokus pada perusahaan jenis asuransi umum syariah untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif dan spesifik pada jenis asuransi umum syariah saja. Hal ini dikarenakan kegiatan asuransi umum syariah berbeda dengan asuransi keluarga syariah. Kegiatan asuransi umum syariah memiliki jangka waktu kepesertaan berjangka pendek, yaitu pada umumnya satu tahun. Sementara itu, kegiatan asuransi keluarga syariah memiliki jangka waktu kepesertaan berjangka panjang yaitu pada umumnya sepuluh tahun. Konsep manajemen keuangan memperhatikan perbedaan jangka waktu baik dalam hal sumber pendanaan dan pengalokasian dana. Sumber pendanaan dan pengalokasian dana yang berjangka pendek dan panjang memiliki perbedaan strategi pengelolaannya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan populasi hanya pada asuransi umum syariah saja.

Peneliti melakukan survei awal untuk mendapatkan informasi terkait proporsi *tabarru'* dan *ujrah* yang diterapkan

perusahaan asuransi umum syariah. Survei dilakukan dengan cara berkunjung ke perusahaan dan melakukan wawancara singkat dengan karyawan di bagian keuangan yang memahami tentang *tabarru'* dan *ujrah*. Perusahaan menentukan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* pada awal tahun untuk diterapkan dalam tahun yang bersangkutan. Hasil survei menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum syariah menggunakan proporsi yang berbeda pada tahun 2011-2013. Sebuah perusahaan bahkan dapat menggunakan proporsi yang berbeda setiap tahunnya.

Hasil survei tersebut memberikan informasi bahwa terdapat tiga perusahaan asuransi umum syariah yang menggunakan proporsi 50%:50%. Salah satu dari perusahaan tersebut mengubah proporsinya menjadi 55%:45% pada tahun 2013. Hasil lain menunjukkan bahwa terdapat satu perusahaan yang menggunakan proporsi 55%:45% selama tahun 2011-2013, dan 6 perusahaan menggunakan proporsi 60%:40%. Perubahan proporsi ini penting karena berkaitan dengan kinerja perusahaan asuransi umum syariah dalam pengelolaan dana *tabarru'* dan *ujrah*. Apabila proporsi dana *tabarru'* menurun, maka dana *tabarru'* yang terkumpul dan dikelola perusahaan juga mengalami penurunan sehingga perusahaan kurang leluasa untuk mengelola dana *tabarru'*.

Penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dikaji guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan asuransi umum syariah. Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk memahami kaitan antara dana *tabarru'* dan variabel-variabel bebas yang dianalisis dalam penelitian ini. Namun, penelitian yang membahas tema tersebut masih sangat terbatas. Penelitian yang bertemakan asuransi syariah baru membahas pada tataran konsep umum, diantaranya adalah Thanasegaran (2008) yang membahas pertumbuhan asuransi Islam (Takaful) di Malaysia dan membentuk tahap dengan menjelaskan posisi Takaful dalam sistem hukum sekuler Malaysia dengan tanggung jawab pada pelaksanaan hukum syariah. Sementara itu, Maysami dan Kwon

(1999) membahas tentang prinsip sosio-ekonomi Islam yang diaplikasikan pada asuransi, khususnya ketentuan tentang ketidakpastian, bunga, dan aturan investasi. Maysami dan Kwon (1999) juga menjelaskan tentang struktur dasar asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi Islam.

Penelitian yang menggunakan konsep pemisahan dana pernah dilakukan pada tahun 2009 oleh Anggraeni. Hasil penelitian Anggraeni (2009) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio yang belum dipisahkan dengan *return* portofolio sesudah dipisahkan serta membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio investasi dana *tabarru'* dan dana pemegang saham. Penelitian Anggraeni (2009) membandingkan investasi portofolio antara sebelum dan sesudah menggunakan sistem pemisahan dana. Penelitian ini menggunakan konsep pemisahan dana secara praktis tanpa menganalisis faktor apa saja yang menentukan proporsi pemisahan pada dana *tabarru'* dan *ujrah*.

Sementara itu, penelitian yang bertemakan penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* dilakukan oleh Puspitasari (2011a) dengan hasil bahwa proporsi *tabarru'* ditentukan oleh klaim dan kegiatan *reasuransi*. Puspitasari (2011a) dalam penelitiannya menggunakan objek penelitian sebuah perusahaan asuransi umum syariah dengan periode pengamatan pada tahun 2008-2010. Hal ini dilakukan karena pada saat itu aturan positif tentang pemisahan dana belum ada, tetapi perusahaan yang menjadi objek penelitian mencoba menerapkannya dengan dasar fatwa DSN MUI.

Keberadaan penelitian dengan hanya menggunakan satu objek penelitian dianggap kurang dapat digeneralisasi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk menguji kembali guna mendapatkan model yang bisa digeneralisasi. Tujuan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor determinan proporsi *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah yang meliputi klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan biaya umum administrasi. Penelitian ini menggunakan objek penelitian semua perusahaan asuransi

umum syariah di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel klaim, kegiatan reasuransi, dan biaya komisi berpengaruh positif signifikan, sedangkan biaya umum dan administrasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penentuan proporsi dana *tabarru'*.

Perusahaan asuransi umum syariah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk pengambilan kebijakan atas perubahan komposisi *tabarru'* dan *ujrah* didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Manfaat lain dari penelitian ini adalah bertambahnya referensi baru pada kajian manajemen keuangan perusahaan asuransi umum syariah yang sampai saat ini masih sangat terbatas. Kajian manajemen keuangan syariah pada penelitian-penelitian empiris lebih banyak membahas pada manajemen keuangan perbankan syariah.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Akad *Tabarru'* dan *Wakalah bil Ujrah***

Operasional asuransi umum syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Penggunaan akad *tabarru'* berimplikasi pada kewajiban perusahaan asuransi umum syariah untuk memiliki akun khusus yang menampung dana *tabarru'* (dana kebajikan). Sementara itu, keberadaan *akad wakalah bil ujrah* menjadikan perusahaan mendapatkan *ujrah (fee)* atas jasa dalam mengelola dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* adalah dana milik peserta yang peruntukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan peserta, sedangkan *ujrah* merupakan salah satu pendapatan perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. *Ujrah* dikumpulkan dalam akun dana perusahaan. Dana *tabarru'* dan dana perusahaan dicatat dan dikelola secara terpisah. Perusahaan tidak diizinkan untuk menggunakan dana *tabarru'* untuk kebutuhan perusahaan asuransi umum syariah. Dengan demikian, terdapat dua jenis dana dalam operasional perusahaan asuransi umum syariah yaitu dana *tabarru'* (dana kebajikan

untuk kebutuhan peserta) dan dana milik perusahaan (digunakan untuk biaya operasional perusahaan).

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. *Wakalah bil ujah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (*fee*). Objek akad *wakalah bil ujah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

### **Islamic Split Fund Theory**

Penerapan pemisahan dana *tabarru'* dari dana perusahaan sejalan dengan makna yang terkandung dalam konsep *Islamic split fund theory* (ISFUT) (Puspitasari 2015b). ISFUT merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparan. Pemisahan dana dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan dalam konsep ini meliputi manajemen keuangan dengan memisah dana *stakeholders* berdasarkan arus dana karena pemegang saham dan *stakeholders* memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.

Manajemen keuangan ini juga merupakan konsep aturan dalam pengelolaan dana yang berdasarkan syariah (berpedoman pada hukum Allah), dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (*stakeholders* utama), manusia (partisipan langsung dan tidak langsung), dan alam. Nilai keadilan bermakna pemisahan dana *stakeholders* dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada Tuhan, manusia, dan alam sehingga tidak berbuat

*dzalim* kepada salah satu pihak. Nilai kejujuran diartikan sebagai sikap dalam pengelolaan dana sesuai realitasnya, yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Transparansi artinya tidak adanya sesuatu yang disembunyikan dan menggunakan data-data yang jelas untuk setiap transaksi.

### **Perumusan Hipotesis**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor determinan yang berpengaruh pada proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *positivist* yang pada umumnya mencoba untuk menguji teori melalui hipotesis. Hipotesis penelitian ini disusun dengan dilandasi *Islamic split fund theory* (Puspitasari 2015b) dan hasil penelitian terdahulu. Pernyataan masing-masing hipotesis secara khusus didasarkan pada *Islamic split fund theory* dan hasil penelitian empiris.

### **Hubungan Klaim dengan Proporsi Dana Tabarru'**

Klaim dalam asuransi umum syariah adalah kegiatan memberi santunan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Pemberian santunan yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran klaim ini diambilkan dari kumpulan dana *tabarru'* karena klaim merupakan hak peserta asuransi, sebagaimana yang terkandung dalam konsep *Islamic split fund theory* (Puspitasari 2015b). Segala bentuk dana yang terkait dengan kebutuhan peserta dikelompokkan dalam akun khusus kumpulan dana *tabarru'* (*pool of tabarru' fund*).

Puspitasari (2011a) menemukan bahwa jika klaim semakin tinggi, maka proporsi *tabarru'* yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah klaim, proporsi *tabarru'* juga akan rendah. Jika *tabarru'* tidak ditingkatkan atau diperbesar, maka perusahaan asuransi umum syariah akan berpeluang untuk mengeluarkan *qardhul hasan*. Kondisi ini didukung oleh pernyataan Sumanto et al. (2009) bahwa ketika peserta mengajukan klaim yang melebihi unsur dana *tabarru'* nya, hal ini

akan sangat berpengaruh dalam penentuan kontribusi (premi) yang di dalamnya ada unsur *tabarru'* pada periode berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Klaim berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*.**

### ***Hubungan Kegiatan Reasuransi dengan Proporsi Dana Tabarru'***

Kegiatan asuransi umum syariah tidak bisa lepas dari kegiatan reasuransi. Tujuan dari reasuransi adalah untuk mengurangi dan membagi sebagian risiko itu kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan reasuransi. Kegiatan reasuransi menunjukkan bahwa objek yang diakseptasi oleh perusahaan asuransi syariah memiliki risiko yang tinggi dan ada kemungkinan perusahaan asuransi syariah kurang mampu mengelola sendiri apabila terjadi risiko. Kemungkinan risiko yang tinggi tersebut diikuti dengan permintaan proporsi dana *tabarru'* yang tinggi juga.

Kegiatan reasuransi oleh operator asuransi umum syariah diwujudkan dengan pembayaran kontribusi (premi) reasuransi. Kegiatan ini merupakan hak peserta sehingga dana untuk pembayaran kontribusi reasuransi diambilkan dari *pool of tabarru'*. *Islamic split fund theory* menjelaskan bahwa segala bentuk kebutuhan peserta harus diambilkan dari kumpulan dana *tabarru'* (Puspitasari 2015b).

Penentuan proporsi *tabarru'* dipengaruhi oleh kesepakatan dengan pihak pengelola kegiatan reasuransi. Kegiatan reasuransi dapat dilihat pada akun kontribusi reasuransi (*reinsurance cost*) yang dibayarkan perusahaan asuransi umum syariah kepada perusahaan pengelola reasuransi. Sejalan dengan kondisi tersebut, Puspitasari (2011a) menjelaskan bahwa kegiatan reasuransi yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan proporsi dana *tabarru'*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Kegiatan reasuransi berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*.**

### ***Hubungan Biaya Komisi dengan Proporsi Dana Tabarru'***

Biaya komisi terkait dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum syariah. Biaya komisi dibayarkan kepada para agen dan *broker* yang memasarkan produk-produk dari perusahaan umum syariah. Biaya komisi dibayarkan dari kumpulan dana perusahaan dimana sumber terbesar dana perusahaan berasal dari *ujrah* atau *fee* pengelolaan dana *tabarru'*. Hal ini sejalan dengan konsep *Islamic split fund theory* bahwa *ujrah* merupakan dana yang diberikan peserta kepada operator asuransi umum syariah untuk biaya pengelolaan dana *tabarru'* (Puspitasari 2015b). Pengelolaan dana *tabarru'* diwujudkan dalam biaya operasional perusahaan diantaranya yaitu pembayaran biaya komisi.

Hasil penelitian Puspitasari (2011a) menemukan bahwa biaya komisi tidak berpengaruh terhadap penentuan komposisi dana *tabarru'*. Selanjutnya, Puspitasari (2015a) memaparkan bahwa penurunan *ujrah* atau *fee* pengelolaan dana *tabarru'* diikuti dengan peningkatan beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Pemaparan Puspitasari (2015a) menguatkan dugaan bahwa biaya komisi (yang biasanya termasuk dalam beban pemasaran) tidak terkait dengan proporsi dana *tabarru'*, namun terkait dengan proporsi *ujrah*. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Biaya komisi tidak berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*.**

### ***Hubungan Beban Administrasi Umum Dana Perusahaan dengan Proporsi Dana Tabarru'***

Beban administrasi umum adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan biaya operasional, yaitu pembayaran gaji karyawan, pembelian atau penyewaan peralatan kantor, pembayaran beban telepon, air, listrik, dan lain-lain. Beban administrasi umum dibayarkan dari kumpulan dana perusahaan. *Islamic split fund theory* menyatakan bahwa *ujrah* merupakan hak perusahaan yang dipergunakan untuk pengelolaan dana *tabarru'* (Puspitasari

2015b). Perusahaan hanya diizinkan untuk menggunakan dana yang bersumber dari kumpulan dana perusahaan (*pool of company fund*) dimana salah satu sumber utama kumpulan dana perusahaan adalah *ujrah*.


Semakin tinggi beban administrasi umum, akan diikuti oleh kebutuhan *ujrah* yang tinggi juga. Jika kebutuhan *ujrah* tinggi, maka dana *tabarru'* akan memiliki porsi yang rendah. Namun demikian, perusahaan tidak boleh menentukan proporsi dana *tabarru'* berdasarkan kebutuhan *ujrah* perusahaan. Terdapat etika yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi umum syariah yaitu pengutamaan prinsip tolong menolong dalam kegiatan berasuransi syariah.

Puspitasari (2011a) menemukan bahwa beban administrasi umum tidak berpengaruh terhadap komposisi dana *tabarru'*. Lebih lanjut, Puspitasari (2015a) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa walaupun

terjadi penurunan *ujrah*, namun belum tentu diikuti dengan penurunan pada komponen biaya seperti beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Penurunan *ujrah* bahkan diikuti peningkatan pada komponen beban administrasi dan umum. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya beban administrasi umum terkait dengan proporsi *ujrah* dan tidak terkait dengan proporsi *tabarru'*. Dengan demikian, berdasarkan logika hubungan dan penelitian empiris, hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Beban administrasi umum dana perusahaan tidak berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*.**

Model penelitian digambarkan pada Gambar 1 yang didasarkan pada hipotesis penelitian yang telah tersusun.



**Gambar 1**  
**Model Determinan Proporsi Dana *Tabarru'***

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma *positivist* dengan pendekatan kuantitatif. Studi *positivist* pada umumnya mencoba untuk menguji teori dalam sebuah percobaan untuk meningkatkan pemahaman prediksi atas suatu fenomena. Penelitian *positivist* biasanya

memformulasikan proposisi yang menggambarkan keadaan subjek sebagai variabel independen, variabel dependen, dan hubungan diantara mereka (Myers 2009). Penelitian kuantitatif mengutamakan keberadaan angka dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk

menentukan sampel penelitian. Adapun kriteria yang digunakan adalah: (1) Termasuk dalam perusahaan dan unit syariah dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai asuransi umum atau asuransi kerugian; (2) Perusahaan/unit usaha menggunakan sistem syariah yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 dan masih beroperasi sampai tahun 2013; serta (3) Perusahaan dan unit perusahaan telah melakukan praktik pemisahan dana. Lembaga asuransi umum syariah sudah harus melakukan pemisahan dana walaupun dalam bentuk unit usaha. Pemisahan dana merupakan pemisahan aset dan liabilitas antara dana milik peserta (dana *tabarru'*) dan dana milik perusahaan.

Periode pengamatan penelitian dilakukan pada tahun 2011-2013. Alasan pemilihan periode tersebut adalah: (1) aturan pemisahan dana mulai diterapkan secara serentak pada tahun 2010 dengan dasar hukum PMK Nomor 18/PMK/010/2010 sehingga pada tahun 2011 perusahaan dapat dipastikan telah melakukan pemisahan dana; (2) Penelitian ini dilakukan pada akhir tahun

2014 sampai dengan awal 2015 sehingga ketersediaan data dalam bentuk laporan keuangan hanya sampai pada tahun 2013. Berdasarkan kriteria penentuan sampel, diperoleh 10 perusahaan asuransi umum syariah sebagai objek penelitian ini yaitu PT Jaya Proteksi Takaful, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967, PT Asuransi Centra Asia, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Tri Pakarta, dan PT Asuransi Staco Mandiri. Jumlah data pengamatan adalah 30 yaitu 10 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan pada tahun 2011-2013.

Penggunaan variabel penelitian ini membutuhkan ukuran kuantitatif. Ukuran variabel terdapat pada Tabel 1. Sementara itu, untuk menjawab tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang didahului dengan melakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh model regresi yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE).

**Tabel 1**  
**Ukuran Variabel**

No	Nama Variabel	Ukuran	Satuan
1	Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	$1 - K_u$ (%), dimana $K_u$ adalah komposisi untuk dana <i>ujrah</i>	Persentase (%)
2	Klaim	Total klaim dibagi dengan Total kontribusi	Persentase (%)
3	Kegiatan Reasuransi	Total kontribusi reasuransi dibagi dengan total kontribusi	Persentase (%)
4	Biaya Komisi	Total komisi dibagi dengan total kontribusi	Persentase (%)
5	Biaya Umum dan Administrasi	Total biaya administrasi dan umum dibagi dengan total kontribusi	Persentase (%)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik data penelitian terangkum pada Tabel 2. Pada Tabel 2, variabel *tabarru'* mempunyai nilai rata-rata sebesar 56,67% dan standar deviasi sebesar 4,42%. Hal ini berarti bahwa nilai rata-rata

lebih besar dari standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa data tersebut cukup baik. Nilai standar deviasi sebesar 4,42% menunjukkan penyimpangan yang rendah. Nilai minimal *tabarru'* sebesar 50% dan nilai maksimumnya 60%. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa proporsi *tabarru'* yang diterapkan perusahaan memiliki perbedaan yang tidak terlalu besar.



Variabel klaim memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 21,97% dan 21,19%. Nilai rata-rata sedikit lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan terjadi penyimpangan nilai klaim yang rendah karena nilai standar deviasi hampir sama dengan rata-rata. Sementara itu, klaim memiliki nilai minimal sebesar 1,45% dan nilai maksimum sebesar 109,78%. Hal ini menunjukkan fluktuasi terjadinya risiko yang sangat tinggi selama periode pengamatan. Variabel kontribusi reasuransi memiliki nilai rata-rata sebesar 11,79% dengan standar deviasi sebesar 15,95%. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-ratanya sehingga menunjukkan adanya penyimpangan tetapi tidak terlalu besar karena hanya selisih 4,16% dari standar deviasinya. Nilai minimum dan maksimum yang dimiliki variabel kontribusi reasuransi adalah sebesar 0,05% dan 71,92%. Kedua nilai ini terpaut selisih yang tinggi yang dapat diartikan bahwa terdapat perusahaan asuransi umum syariah yang menerima kepesertaan dengan tingkat risiko yang tinggi dengan menghabiskan dana sebesar 71,92% dari kontribusi yang diperoleh.

Variabel biaya komisi memiliki nilai rata-rata sebesar 27,17% dan standar deviasi sebesar 13,53%. Nilai rata-rata jauh lebih besar dari nilai penyimpangannya sehingga menunjukkan data yang cukup baik. Nilai minimum dan maksimum variabel biaya komisi adalah sebesar 0,28% dan 55,51%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan asuransi umum syariah yang cukup efisien karena mampu menekan biaya komisi hanya dengan menggunakan 0,28% dari nilai kontribusinya. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut meminimalkan penggunaan jalur penerimaan peserta melalui agen-agen perusahaan asuransi umum syariah. Perusahaan nampaknya memaksimalkan kemampuan internal untuk penerimaan kepesertaan sehingga perusahaan rendah dalam pembayaran biaya komisi.

Variabel selanjutnya adalah variabel biaya administrasi dengan nilai rata-rata sebesar 24,78% dan standar deviasi sebesar

29,97%. Data ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar dari rata-ratanya yang berarti terdapat penyimpangan tetapi dengan nilai yang rendah karena hanya selisih 5,19% sehingga data masih dapat dinyatakan cukup bagus. Nilai minimum dan maksimum variabel biaya administrasi adalah sebesar 3,51% dan 154,68%. Terdapat selisih yang sangat tinggi antara kedua nilai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan asuransi yang sangat tidak efisien karena memiliki biaya administrasi yang melebihi dari kontribusi yang diterima perusahaan. Namun, terdapat perusahaan yang bisa hidup secara efisien dengan hanya membutuhkan 3,51% dari kontribusi yang diterima perusahaan untuk kebutuhan biaya administrasi.

Selanjutnya, untuk menjawab tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Namun, sebelum melakukan analisis regresi berganda, penelitian ini diawali dulu dengan uji normalitas data dan asumsi klasik untuk meyakinkan bahwa model yang terbentuk adalah model yang BLUE. Berdasarkan uji normalitas data dan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi diketahui bahwa data penelitian memiliki distribusi normal dan model penelitian bersifat BLUE. Hasil output perhitungan Kolmogorov Smirnov memperoleh nilai signifikansi uji KS sebesar 0,525. Dengan demikian, nilai tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan nilai lebih besar dari 0,05. Uji multikolinieritas menggunakan nilai VIF dan diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah nilai signifikansi harus lebih besar dari 0,05 (Ghozali 2005). Hasil uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak

mengandung heteroskedastisitas. Sementara itu, hasil olahan data menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,577 lebih dari 0,05.

Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak mengandung autokorelasi.

**Tabel 2**  
**Deskriptif Statistik**

Keterangan	Tabarru'	Klaim	Kontribusi Reasuransi	Biaya Komisi	Biaya Administrasi
Rata-rata	56,67%	21,97%	11,79%	27,17%	24,78%
Median	60,00%	16,90%	5,38%	29,85%	16,07%
Standar Deviasi	4,42%	21,19%	15,95%	13,53%	29,97%
Minimum	50,00%	1,45%	0,05%	0,28%	3,51%
Maksimum	60,00%	109,78%	71,92%	55,51%	154,68%
Jumlah Pengamatan	30	30	30	30	30

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa determinan proporsi dana *tabarru'* dengan menggunakan variabel independen meliputi klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum. Variabel dependen penelitian ini adalah proporsi dana *tabarru'*. Tabel 3 menyajikan hasil uji regresi linier berganda.

Berdasarkan Tabel 3, variabel independen yang meliputi klaim dan biaya komisi berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada signifikansi 1%, sedangkan kegiatan reasuransi dan beban administrasi umum berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*

pada tingkat signifikansi 5%. Hasil ini menerima hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) dan hipotesis kedua (H<sub>2</sub>), tetapi menolak hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) dan hipotesis keempat (H<sub>4</sub>). Berdasarkan nilai koefisien determinasi, variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 52,5%. Hasil uji regresi berganda ini dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Komp. dana tabarru}' = 0,60629355 + 0,00000421 * \text{klaim} + 0,00000608 * \text{kegiatan reasuransi} + 0,00000193 * \text{biaya komisi} - 0,00000255 * \text{beban adm. dan umum} + e$$

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Keterangan	Koefisien Regresi	Standar Error	Ekspektasi Tanda	Signifikansi
Konstanta	0,60629355	0,00967177		
Klaim	0,00000421	0,00000996	+	0,000***
Kegiatan Reasuransi	0,00000608	0,00000227	+	0,013**
Biaya Komisi	0,00000193	0,00000049	+	0,001***
Beban Adm dan Umum	-0,00000255	0,00000094	-	0,012**
<i>Adjusted R</i> <sup>2</sup> : 0,525	n = 30	F hitung: 9,007		
<i>R</i> <sup>2</sup> : 0,590		F sign: 0,000		

Keterangan: \*\*\* signifikan 1%, \*\* signifikan 5%

**Pembahasan**

Penelitian ini membuktikan bahwa klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, serta beban administrasi dan umum berpengaruh

signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'* pada transaksi asuransi umum syariah, namun penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Puspitasari (2011a). Berikut adalah

bahasan tentang variabel yang terbukti berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* dari hasil penelitian ini, yaitu meliputi klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, serta beban administrasi dan umum.

### ***Klaim Berpengaruh Positif terhadap Proporsi Dana Tabarru'***

Klaim adalah wujud dari musibah (risiko) yang dialami peserta asuransi dimana segala kebutuhan peserta akan diambilkan dari kelompok dana peserta *tabarru'*. Pada konsep pemisahan dana, pengelolaan dana peserta harus benar-benar dipisah dari pengelolaan dana perusahaan karena terdapat perbedaan dari sifat akad yang melandasi kegiatan ini (Puspitasari 2011b).

Penelitian ini membuktikan bahwa klaim berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*, dengan demikian hipotesis penelitian pertama ( $H_1$ ) diterima. Data penelitian menunjukkan bahwa proporsi dana *tabarru'* tidak sama antar perusahaan dan bahkan pada perusahaan yang sama akan memiliki proporsi dana *tabarru'* yang berbeda dalam setiap tahunnya. Proporsi dana *tabarru'* pada sampel penelitian berkisar 50%-60%. Sebagai contoh, pada perusahaan PT Jaya Proteksi Takaful, proporsi dana *tabarru'* pada tahun 2011 mengambil pada tingkat 50% dengan jumlah klaim sebesar Rp 4.095.400.000. Pada tahun 2012, tetap pada proporsi 50%, namun dengan jumlah klaim sebesar Rp 7.025.000.000, dan pada tahun 2013 perusahaan akhirnya meningkatkan proporsi menjadi 55% yang diikuti peningkatan klaim menjadi Rp 7.588.000.000.

Proporsi dana *tabarru'* pada tahun 2012 tetap pada 50% walaupun nilai klaimnya meningkat. Hal ini karena perusahaan sudah menyepakati akad dengan peserta di awal transaksi terkait proporsi dana *tabarru'* dan *ujrah* sehingga perusahaan tidak boleh mengubah proporsi dana *tabarru'* selama akad tersebut masih berlangsung. Pada saat klaim yang terjadi meningkat, perusahaan akan segera menyesuaikan tingkat proporsi dana *tabarru'* sehingga pada tahun 2013, perusahaan PT Jaya Proteksi Takaful menentukan proporsi dana *tabarru'* sebesar 55% dari kontribusi peserta. Kondisi ini

menunjukkan bahwa perusahaan akan mengambil proporsi dana *tabarru'* yang lebih besar apabila klaim yang terjadi meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Islamic split fund theory* yaitu bahwa segala kebutuhan pendanaan untuk peserta terkait dengan kumpulan dana *tabarru'*. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Puspitasari (2011a) yang menemukan bahwa jika klaim semakin tinggi, maka proporsi *tabarru'* yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah klaim, proporsi *tabarru'* juga akan rendah. Temuan ini juga mendukung Sumanto et al. (2009) bahwa pada saat peserta mengajukan klaim yang melebihi unsur dana *tabarru'*, hal ini berpengaruh dalam penentuan kontribusi (premi) yang di dalamnya ada unsur *tabarru'* pada periode berikutnya.

Puspitasari (2011b) menjelaskan bahwa peningkatan terjadinya klaim (musibah) bisa disebabkan oleh: (1) Kondisi alam dan lingkungan yang tidak bisa diprediksi. Pada saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, kebakaran, dan kecelakaan, maka dipastikan nilai klaim akan meningkat; serta (2) Analisis dalam akseptasi objek asuransi umum syariah (peserta) yang kurang valid. Proses akseptasi harus dilakukan dengan analisis risiko yang tepat terutama untuk objek yang jarang diasuransikan. Apabila hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya risiko (klaim) tersebut bisa diminimalkan atau paling tidak sesuai dengan prediksi klaim di awal periode, maka terdapat harapan dana *tabarru'* mampu mengimbangi risiko yang terjadi.

### ***Kegiatan Reasuransi Berpengaruh Positif terhadap Proporsi Dana Tabarru'***

Puspitasari (2011b) menjelaskan bahwa kegiatan asuransi umum Syariah diikuti dengan kegiatan reasuransi dimana hal ini penting dan pasti dilakukan pada saat perusahaan asuransi umum syariah menerima peserta dengan tingkat risiko yang dianggap besar dan perusahaan asuransi syariah tidak mampu untuk menanggulangnya sendiri. Perusahaan asuransi umum syariah membentuk suatu konsorsium untuk mengelola musibah dengan jenis risiko yang sama.

Kegiatan ini dikelola oleh perusahaan reasuransi.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kegiatan reasuransi berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*, yang berarti hipotesis penelitian kedua ( $H_2$ ) diterima. Secara teori, hasil penelitian ini terdapat kesesuaian konsep dengan *Islamic split fund theory* bahwa segala kebutuhan pendanaan peserta bersumber pada kumpulan dana *tabarru'*. Hasil ini mendukung temuan Puspitasari (2011a) yang menyimpulkan bahwa kegiatan reasuransi berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*. Bagi perusahaan asuransi umum syariah, semakin besar kontribusi reasuransi yang dibayarkan menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko yang melekat pada objek yang diasuransikan sehingga membutuhkan dana *tabarru'* yang semakin besar. Perusahaan diizinkan untuk melakukan kegiatan reasuransi, namun harus dalam kondisi perusahaan benar-benar tidak mampu mengelola risiko dengan kondisi dana *tabarru'* yang dimiliki. Perusahaan tidak diizinkan untuk terlalu banyak melakukan reasuransi yang nantinya akan memunculkan kesan perusahaan berusaha menghindari risiko. Kegiatan reasuransi ini merupakan salah satu kebutuhan peserta sehingga pembayaran kontribusi reasuransi diambilkan dari kumpulan dana *tabarru'*.

Pada saat terjadi risiko pada kegiatan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah akan membayarkan klaim kepada peserta sebesar risiko yang sudah disepakati dengan perusahaan reasuransi. Istilah dalam bidang asuransi dikenal dengan nama *own retention*. Pada saat yang sama, perusahaan reasuransi juga membayar klaim kepada peserta asuransi melalui perusahaan umum asuransi. Pada kegiatan reasuransi ini, perusahaan umum asuransi tidak mendapatkan kelebihan klaim yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi. Prinsip reasuransi syariah adalah berbagi risiko antara perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi syariah dimana masing-masing menanggung risiko sesuai porsi yang disepakati.

Puspitasari (2011b) menyatakan bahwa terdapat beberapa cara untuk mengurangi kegiatan reasuransi. Cara pertama adalah

meningkatkan modal pemegang saham. Tujuan peningkatan modal dana pemegang saham ini adalah tersedianya kecukupan cadangan *qardhul hasan* (pinjaman tanpa adanya imbalan yang dibutuhkan pada saat dana *tabarru'* tidak mencukupi) yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk membantu peserta dengan risiko tinggi tanpa mereasuransikan kembali ke perusahaan reasuransi. Cara kedua adalah memiliki jumlah dana *tabarru'* yang besar. Ketersediaan dana *tabarru'* yang besar menjadikan perusahaan memiliki cadangan dana untuk pembayaran klaim yang besar juga. Keberadaan cadangan klaim yang besar diharapkan dapat menerima peserta yang dinilai berisiko tinggi dari segi material tanpa harus melakukan kegiatan reasuransi.

#### **Biaya Komisi Berpengaruh Positif terhadap Proporsi Dana Tabarru'**

Pada kegiatan pemasaran, perusahaan asuransi umum syariah menggunakan jasa *broker*, agen, dan juga konsultan. Dari hasil pemasarannya tersebut, pihak *broker*, agen, dan konsultan akan mendapatkan insentif yang diambilkan dari dana *ujrah*. Oleh karena itu, jika biaya *broker*, agen, dan konsultan tinggi, maka perusahaan membutuhkan *ujrah* yang besar yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi, begitu juga sebaliknya (Puspitasari 2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya komisi berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*, dengan demikian hipotesis penelitian ketiga ( $H_3$ ) ditolak. Artinya, pada saat biaya komisi tinggi, proporsi dana *tabarru'* juga berada pada proporsi tinggi. Hal ini menjadi sesuatu yang unik karena pada saat proporsi dana *tabarru'* tinggi, perusahaan memiliki proporsi *ujrah* yang menurun yang berarti sumber pendanaan operasional perusahaan menurun. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa perusahaan memiliki sumber penghasilan terbesar dari *ujrah* sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan antara *ujrah* yang diterima dengan semua beban operasional perusahaan, diantaranya digunakan untuk biaya *broker*, agen, dan konsultan. Dengan demikian,

apabila *ujrah* yang diterima menurun, seharusnya perusahaan harus mengurangi biaya operasionalnya agar perusahaan tetap dapat bertahan.

Adanya hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun perusahaan mendapatkan *ujrah* yang menurun akibat proporsi dana *tabarru'* yang tinggi, biaya komisi yang dibayarkan oleh perusahaan tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh biaya komisi yang dibayarkan seiring dengan jumlah akseptasi peserta asuransi umum syariah. Jumlah biaya komisi yang tinggi dapat diindikasikan dengan jumlah peserta asuransi yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan pada penelitian Puspitasari (2015a) yang menyatakan bahwa penurunan *ujrah* tidak selalu diikuti dengan penurunan biaya operasional perusahaan (termasuk komisi). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Puspitasari (2011a) yang menemukan bahwa biaya komisi tidak berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan karena penggunaan data pengamatan yang berbeda, dimana jumlah data pengamatan pada penelitian saat ini lebih bervariasi dengan menggunakan sepuluh perusahaan sedangkan penelitian Puspitasari (2011a) menggunakan hanya satu perusahaan.

### ***Beban Administrasi dan Umum Berpengaruh Negatif terhadap Proporsi Dana Tabarru'***

Penelitian ini membuktikan bahwa beban administrasi dan umum berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'* yang secara langsung menolak hipotesis penelitian keempat ( $H_4$ ). Beban administrasi dan umum adalah salah satu komponen yang dibayarkan dari kumpulan dana perusahaan. Pada saat perusahaan membutuhkan dana *tabarru'* yang tinggi, perusahaan akan mendapatkan porsi *ujrah* yang lebih rendah. Perusahaan tidak diizinkan untuk menentukan proporsi *ujrah* terlebih dahulu. Hal ini terkait dengan etika bisnis pada perusahaan asuransi syariah bahwa perusahaan wajib mengutamakan kebutuhan dana *tabarru'* karena prinsip utama dari asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong. Berdasarkan hasil temuan

penelitian ini, pada saat perusahaan menerapkan proporsi *ujrah* yang rendah, perusahaan ternyata mampu membiayai kegiatan administrasi dan umum yang tinggi dengan jumlah *ujrah* yang menurun tersebut.

Namun demikian, penelitian ini memiliki hasil berbeda dengan Puspitasari (2011a) yang menemukan bahwa biaya administrasi dan umum tidak berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*. Hal ini disebabkan oleh periode penelitian Puspitasari (2011a) dilakukan pada awal penerapan aturan pemisahan dana sehingga perusahaan asuransi syariah objek penelitian saat itu masih harus beradaptasi dengan hanya hidup dari *ujrah* saja. Perusahaan masih membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk menutupi kebutuhan perusahaan dengan beban kerja yang lama. Beban administrasi dan umum masih mendominasi dalam pengeluaran perusahaan khususnya untuk pembayaran gaji karyawan. Tingginya beban administrasi dan umum menunjukkan kebutuhan *ujrah* yang tinggi sehingga Puspitasari (2011a) saat itu menemukan bahwa beban administrasi dan umum tidak dapat menjelaskan penentuan proporsi dana *tabarru'*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Puspitasari (2015a) yang menemukan bahwa penurunan *ujrah* belum tentu diikuti dengan penurunan pada komponen biaya seperti biaya pemasaran, dan administrasi, dan umum. Puspitasari (2015a) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kondisi tersebut termasuk dalam golongan perusahaan yang tidak efisien. Perusahaan asuransi syariah dengan *ujrah* yang rendah diharuskan untuk beroperasi secara efektif dan efisien.

Perusahaan asuransi umum syariah perlu melakukan penghematan pada biaya administrasi dan umum. Penghematan pada bidang ini dapat dilakukan diantaranya (Puspitasari 2015a): (1) menyewa mesin printer dan fotokopi di setiap cabang, dimana sebelumnya perusahaan membeli mesin-mesin tersebut; (2) menutup rekening penampungan kontribusi (premi) peserta setiap cabang dan menggantinya dengan sistem terpusat, yaitu perusahaan menggunakan satu

rekening di beberapa bank syariah saja; serta (3) perusahaan menggabungkan divisi kerja, yaitu dilakukan dengan cara menyederhanakan struktur organisasi kantor cabang.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji variabel-variabel determinan proporsi dana *tabarru'* pada lembaga keuangan asuransi umum syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2011a). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'* yaitu klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Puspitasari (2011a).

Terdapat beberapa saran yang diajukan bagi penelitian selanjutnya. *Pertama*, peneliti yang tertarik dengan tema semacam ini hendaknya menambah jumlah sampel pengamatan dan periode penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih dapat digeneralisasi lagi. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa perusahaan asuransi umum syariah yang belum diamati terkait dengan kriteria pada penentuan sampel. Selain itu, penelitian dengan tema ini masih sangat terbatas dan belum memiliki hasil yang konsisten sehingga masih sangat dibutuhkan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.

*Kedua*, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang diteliti karena masih ada variabel yang belum dimasukkan dalam model. Contoh variabel adalah nilai kekayaan dana *tabarru'*. Sebagaimana aturan yang diberlakukan oleh pemerintah bahwa dana *tabarru'* wajib dikelola terpisah dari dana perusahaan karena merupakan dana milik peserta. Dana *tabarru'* akan terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kepesertaan setiap tahun. Asumsinya, jika kekayaan dana *tabarru'* sudah sangat tinggi, maka perusahaan tidak perlu menggunakan komposisi dana *tabarru'* yang tinggi atau perusahaan tidak perlu banyak melakukan

kegiatan reasuransi. Penggunaan variabel yang akan ditambahkan seharusnya dilakukan dengan survei atau wawancara langsung dengan praktisi terlebih dahulu untuk menyelaraskan antara asumsi dan kondisi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. D. 2009. *Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada Strategi Investasi PT Asuransi Takaful Umum*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Fatwa DSN 52/DSN-MUI/III/2006: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi & Reasuransi Syari'ah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Fatwa DSN 53/DSN-MUI/III/2006: Akad Tabarru' pada Asuransi & Reasuransi Syari'ah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Hakim, M. A. 2012. Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3 (2), 231-249.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Maysami, R. C. and W. J. Kwon. 1999. An Analysis of Islamic Takaful Insurance: A Cooperative Insurance Mechanism, *Journal of Insurance Regulation*, 18 (1), 109-132.

- Myers, M. D. 2009. *Qualitative Research in Business & Management*. London: Sage Publications Ltd.
- Puspitasari, N. 2011a. *Shari'a Split Fund Theory sebagai Refleksi Praktik Pemisahan Dana Bisnis Asuransi Umum Syariah*. Disertasi, Universitas Brawijaya.
- Puspitasari, N. 2011b. Analisis Keuangan Dinamis pada Manajemen Keuangan Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 10 (2), 127-144.
- Puspitasari, N. 2012. Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (1), 43-55.
- Puspitasari, N. 2015a. Hybrid Contract and Fund Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study in Indonesia). *Procedia Social and Behavioral Sciences Journal*, 211, 260-267.
- Puspitasari, N. 2015b. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sumanto, A. E., et al. 2009. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semester.
- Thanasegaran, H. 2008. Growth of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia: A Model for the Region?. *Singapore Journal of Legal Studies*, 143-164.